

Anggota DPRD NTB Terima Total Rp 1 Miliar di Akhir Jabatan



Sumber: <https://eksplorasi.id/wacana-perubahan-rezim-kontrak-migas-sudah-diprediksi-sejak-lama/9887>

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Sebanyak 65 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerima uang pensiun di akhir masa jabatan sebagai wakil rakyat. Totalnya hampir mencapai Rp 1 miliar.

Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi di Mataram, Senin (26/9) membenarkan rencana pemberian uang pensiun tersebut. Hanya saja kata Mahdi, sebutannya bukan uang pensiun melainkan uang jasa pengabdian yang akan diberikan kepada seluruh anggota dewan. Baik yang terpilih maupun tidak terpilih kembali sebagai anggota DPRD "Sebutannya bukan uang pensiun, tapi uang jasa pengabdian selama menjadi anggota DPRD," ujarnya.

Ia menjelaskan, masing-masing anggota DPRD NTB akan menerima uang jasa pengabdian tersebut di kisaran yang berbeda-beda. Tergantung masa jabatan masing-masing wakil rakyat.

"Perorang itu dihitung Rp2,5 juta pertahun. Kalau masa pengabdian sampai lima tahun akan menerima Rp15 juta. Bagi yang masa jabatan 2,5 tahun seperti anggota dewan pergantian antar waktu (PAW) diberikan sesuai masa jabatannya, tidak semua mesti sama angkanya," terang Mahdi.

Mahdi menyebutkan, dari total 65 kursi anggota DPRD NTB, sebanyak 20 orang terpilih kembali menjadi anggota dewan. Sedangkan, yang tidak terpilih sebanyak 45 orang.

"Jadi semua dapat baik anggota dewan yang tidak terpilih maupun yang terpilih kembali hasil Pemilu 2019. Kalau untuk anggota DPRD yang mengundurkan diri sebelum berakhir jabatan tidak memperoleh dana tersebut. Karena sudah ada penggantinya dari mereka yang PAW," jelas Mahdi.

Menurut Mahdi, pemberian uang jasa pengabdian tersebut baru kali ini dianggarkan pada anggota DPRD NTB periode 2014-2019. Sementara, anggota DPRD NTB pada periode 2009-2014 tidak mendapat alokasi anggaran seperti itu. "Kalau yang dulu tidak ada dapat, ini yang untuk sekarang," ucapnya.

"Tapi besarnya itu tergantung lagi masa pengabdian. Tidak semua sama dapat sama-sama dapat Rp15 juta," tambah Mahdi.

Meski demikian, berapa total anggaran yang dialokasikan untuk pemberian dana masa pengabdian tersebut. Mahdi tidak membeberkannya karena dengan alasan tidak mengingatnya. "Kalau berapa totalnya saya tidak ingat. Yang jelas sudah ada di rencana kerja anggaran (RKA). Tapi besarnya itu dihitung dari masa jabatan," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Mahdi menyatakan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD NTB terpilih, akan dilaksanakan pada 2 September 2019. Di mana nanti setiap anggota terpilih akan mendapatkan pin emas 22 karat dengan berat enam gram. "Semua dapat pin. Tapi berapa total anggaran pin secara keseluruhannya saya tidak hafal," katanya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB telah menetapkan 65 anggota DPRD NTB periode 2019-2024 hasil pelaksanaan Pemilu 2019. Dari 16 Parpol yang ikut menjadi kontestan Pemilu 2019, kursi terbanyak di DPRD NTB ditempati Partai Golkar dengan 10 Kursi, Gerindra 9 kursi, PKS 7 kursi, PPP 7 Kursi, Partai Demokrat 7 Kursi, PKB 6 Kursi, NasDem 5 kursi, PAN 5 kursi, PDIP 4 kursi, Partai Berkarya 2 kursi, PBB 2 kursi, Hanura 1 kursi, sementara empat parpol lainnya seperti Partai Garuda, Partai Perindo, PSI dan PKPI gagal meraih kursi satu pun di parlemen Udayana.

Sumber berita:

1. <https://nasional.republika.co.id/berita/pwutvt384/anggota-dprd-ntb-terima-total-rp-1-miliar-di-akhir-jabatan;>

2. Harian Suara NTB, Akhiri masa jabatan, Anggota DPRD NTB Diberikan Pesangon, 28 Agustus 2019;
3. <https://www.antaranews.com/berita/1031112/anggota-dprd-ntb-terima-total-rp1-miliar-diakhir-jabatan>

Catatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan di Pasal 19 ayat (1), bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Terkait dengan uang representasi yang berkorelasi dengan pemberian yang jasa pengabdian, PP 18 Tahun 2017, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

- a. Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota;
- b. Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota;
- c. Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, besaran uang representasi dapat dihitung sebagai berikut:

No	Jabatan	Uang Representasi (Rp)	Keterangan
1	Ketua DPRD Provinsi	Rp3.000.000,00	Setara gaji pokok gubernur
2	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	Rp2.100.000,00	Setara gaji pokok Bupati/Walikota

3	Wakil Ketua DPRD provinsi	Rp2.400.000,00	80% dari angka 1
4	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	Rp1.680.000,00	80% dari angka 2
5	Anggota DPRD Provinsi	Rp2.250.000,00	75% dari angka 1
6	Anggota DPRD kabupaten/kota	Rp1.575.000,00	75% dari angka 2

Sumber: data olahan

Besaran uang representasi diatas menjadi acuan dalam pemberian uang jasa pengabdian, yang membedakan adalah masa bakti dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut yang akan menentukan berapa bulan mendapat uang representasi dalam tabel diatas.